
**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELEWENGAN
DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 74/ PID.SUS-TPK/2022/PN.BNA)**

Delfiandi^{1*}, Mahmud Mulyadi¹, Wessy Trisna¹

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹delfiandiskl@gmail.com

Abstract: *Restoring state financial losses due to corruption is a reform step that needs to be implemented. The research formulation of this thesis is the concept of recovering state financial losses in cases of criminal acts of corruption based on the anti-corruption legal regime in Indonesia; whether the return of state financial losses in the criminal act of corruption in misappropriation of village funds by the Village Head can be considered as a reason to remove the corruption crime if it is carried out before the investigation; and what is the analysis of the judge's considerations and decisions that sentenced the accused Village Head even though he had recovered state financial losses in the Banda Aceh District Court decision Number 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN-BNA. This type of research is normative legal research, descriptive in nature. The approaches used are the statutory approach and the case approach. The data used is secondary data, which was collected using library study data collection tools, using document study techniques. Methods of qualitative data analysis and deductive conclusion drawing. The research results concluded that the concept of returning state financial losses in the anti-corruption legal regime in Indonesia is an effort to uphold justice.*

Keywords: *Corruption, Recovery Of State Financial Losses, Village Funds*

Abstrak: Mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi merupakan langkah reformasi perlu diberlakukan. Rumusan penelitian tesis ini yaitu bagaimana konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan rezim hukum anti korupsi di Indonesia; apakah pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa dapat dianggap sebagai alasan untuk menghapus pidana korupsi jika dilakukan sebelum penyidikan; dan bagaimana analisis pertimbangan dan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Kepala Desa meskipun telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN-BNA. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan alat pengumpulan data studi pustaka, dengan teknik studi dokumen. Metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam rezim hukum anti korupsi di Indonesia merupakan upaya untuk menegakkan keadilan

Kata kunci: Dana Desa, Korupsi, Pengembaian Kerugian Negara

PENDAHULUAN

Kondisi hukum di Indonesia dewasa ini masih belum sepenuhnya

mencapai cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 (Arba & SH, 2022). Meskipun Indonesia

secara formal diakui sebagai negara hukum, harapan para pendiri Republik untuk membangun sebuah negara hukum yang sesuai dengan visi yang tergambar dalam Penjelasan UUD 1945 masih berada jauh dari realitas (Ni'matul Huda, 2024). Cita-cita hukum seharusnya menjadi pantulan nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam prakteknya, implementasi nilai-nilai ini dalam hukum tertulis masih banyak ditemukan permasalahan seperti kepastian hukum, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta korupsi, yang menjadi tantangan utama dalam mencapai cita-cita hukum yang diinginkan (Wajdi et al., 2023).

Salah satu tantangan utama yang turut menghambat pencapaian cita-cita hukum di Indonesia adalah tingginya tingkat korupsi. Perilaku korupsi yang masih tersebar di berbagai lapisan masyarakat dan sektor pemerintahan menjadi penghalang serius dalam upaya mewujudkan negara hukum yang adil dan berkeadilan. Korupsi, sebagai bentuk penyimpangan moral dan hukum, merusak fondasi sistem hukum dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Keterlibatan aktor-aktor kunci, baik di sektor publik maupun swasta, dalam tindakan korupsi juga menyebabkan terjadinya distorsi dalam penegakan hukum dan merugikan masyarakat secara keseluruhan (Kusuma et al., 2024). Praktik tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun juga bukannya semakin menurun atau berkurang, melainkan tetap eksis bahkan meluas, semakin bervariasi dan bertumbuh ke arah presensi peningkatan yang cukup signifikan, baik diukur dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Tindak pidana korupsi pada masa kini, hampir pasti dilakukan tanpa perasaan malu, ini jelas sangat mengerikan dan yang pasti akan mengancam eksistensi berbangsa dan bernegara (Damping, 2019). Terlebih lagi, perlu dicatat bahwa perilaku korupsi dewasa ini telah menjalar dalam unsur

pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, seperti Aparatur Desa. Faktor ini menambah kompleksitas masalah korupsi di Indonesia, karena lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan transparan, ternyata juga rentan terhadap tindakan korupsi.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) dikutip dalam Kompas, korupsi di level desa konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum. Sejak tahun 2015-2021 ICW menyebutkan sepanjang tujuh tahun tersebut, terdapat 729 orang yang ditetapkan tersangka, serta 529 kasus korupsi penyelewengan dana desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar. Perkembangan data terakhir, ICW mencatat jumlah kasus korupsi di tingkat desa paling besar terjadi sepanjang tahun 2023 yaitu terdapat 187 kasus dan tercatat merugikan negara sekitar Rp 162,2 miliar di tingkat desa.

Peristiwa tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat desa dan/atau Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa menjadi catatan kelam dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Kejadian-kejadian tersebut menciptakan dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat, dimana Kepala Desa yang seharusnya menjadi pemimpin dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warganya justru terjatuh dalam praktik korupsi, meninggalkan bekas luka yang sulit sembuh di dalam struktur pemerintahan desa. Kasus-kasus yang melibatkan Kepala Desa ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa sebagai representasi otonomi daerah, tetapi juga merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu, upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi merupakan langkah reformasi perlu diberlakukan bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, tidak hanya pada tingkat internasional,

regional, dan nasional, tetapi juga hingga di tingkat desa (Oktaviani et al., 2022). Realisasi pengembalian kerugian keuangan negara penting dilakukan mengingat Indonesia dianggap sebagai korban korupsi berdasarkan data kerugian keuangan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat telah dikorupsi. Oleh karena itu, uang yang dirampok oleh pihak koruptor harus dikembalikan sebagai sumber pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembalian kerugian keuangan negara juga merupakan upaya preventif bagi individu yang berpotensi melakukan tindakan korupsi (Sianturi et al., 2023). Dalam konteks hukum administrasi, jika kerugian keuangan negara tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab setelah ditentukan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melaporkan kerugian keuangan negara tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan. Dalam hal ini, kerugian keuangan negara tidak lagi menjadi ranah hukum administrasi, melainkan telah menjadi bagian dari hukum pidana.

Merujuk pada Pasal 2 UU Tipikor serta penjelasannya, antara lain diketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagai korupsi (Lubis et al., 2019). Berdasarkan uraian diatas, maka diketahui bahwa pengembalian keuangan negara dilakukan sebelum penyidikan dapat dianggap sebagai alasan untuk menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Apabila Pengembalian keuangan negara dilaksanakan setelah penyidikan dilakukan, pengembalian tersebut bukan

merupakan alasan penghapusan tindak pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa saat proses persidangan juga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan pengurangan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk itikad baik dari terdakwa dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpul data studi kepustakaan (library research), selanjutnya dianalisis secara kualitatif (Laowo & Dakhi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Rezim Hukum Anti Korupsi Di Indonesia

Kejahatan korupsi tidak pernah surut, bahkan terus berkembang dengan subur. Meskipun usaha penindakan semakin ditingkatkan, kejahatan ini semakin meluas dari waktu ke waktu, baik dalam jumlah kasus, kerugian keuangan negara, maupun kompleksitasnya. Pola dan sistem operasi korupsi juga semakin terorganisir dan terstruktur, dengan cakupannya merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat dan melintasi batas negara. Oleh karena itu, secara nasional, korupsi telah diakui bukan hanya sebagai kejahatan biasa, tetapi juga sebagai

kejahatan transnasional yang luar biasa (extra ordinary crime).

Sejak dekade 1960-an, telah muncul berbagai pandangan mengenai dampak korupsi terhadap perekonomian. Umumnya, pandangan ini menganggap korupsi sebagai fenomena yang meracuni daripada menyehatkan bagi perekonomian. Namun, pandangan lain menyiratkan bahwa dalam konteks dan kondisi tertentu, korupsi dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Sebagai contoh, meskipun tingkat korupsi tinggi, Indonesia dan Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sebelum tahun 1997. Upaya penanggulangan praktik korupsi kemudian secara terus menerus dilakukan dengan menggunakan beragam strategi, bahkan sanksi terhadap para pelaku juga telah diperberat. Meskipun demikian, hampir setiap hari kita masih dihadapkan pada berita mengenai insiden korupsi, termasuk operasi tangkap tangan terhadap para pelakunya.

Defenisi kerugian negara yang ditemukan Pasal 1 angka 22 UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Pasal tersebut mengatur penyelesaian terkait dengan adanya kerugian negara yang bukan penyelesaian secara pidana, melainkan penyelesaiannya melalui mekanisme administrasi dengan cara mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian tidak semua kerugian negara harus diselesaikan melalui jalur pidana.

Khusus dalam UU Tipikor, terdapat kombinasi antara jalur kepidanaan (criminal procedure) dan jalur keperdataan (civil procedure) sebagai bagian dari kebijakan legislasi Indonesia untuk memberantas korupsi. Dalam konteks ini, pengembalian kerugian keuangan negara memiliki eksistensi yang sangat penting. Berdasarkan penjelasan

diatas, jika dijabarkan secara sistematis, ada beberapa argumentasi sebagai justifikasi teoretis pentingnya pengembalian kerugian keuangan negara dalam penindakan korupsi (Nelson, 2020).

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan suatu upaya yang oleh undang-undang untuk memulihkan kembali kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang timbul akibat dari perbuatan pidana korupsi. Apabila dikaitkan dengan teori tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari perspektif keadilan, konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam konteks tindak pidana korupsi mencerminkan aspek keadilan dengan memberikan jaminan bahwa pelaku korupsi bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan negara dan masyarakat. Dalam hal ini, pengembalian kerugian tidak hanya sebagai sanksi tambahan, tetapi juga sebagai langkah untuk mengembalikan hak-hak yang telah dirampas dari masyarakat.

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan dalam UU Tipikor mengenai pengembalian kerugian keuangan negara memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Adanya prosedur yang diatur dalam UU Tipikor untuk pengembalian kerugian, baik melalui jalur pidana, perdata, bahkan administrasi, menjamin bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah, sehingga kerugian negara dapat segera dipulihkan. Dari perspektif kemanfaatan hukum, pengembalian kerugian keuangan negara memiliki implikasi positif dalam memulihkan perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengembalikan aset yang di korupsi, negara dapat mengalokasikan kembali sumber daya tersebut untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka konsep pengembalian kerugian

keuangan negara dalam rezim hukum anti korupsi di Indonesia adalah tidak hanya merupakan upaya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Desa Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Sebelum Penyidikan

Pada dasarnya, aturan perundang-undangan mengatur hal-hal yang bersifat umum. Utrecht dalam Eva Achjani Zulfa mengungkapkan bahwa “sifat umum ini memberikan potensi untuk terjadinya ketidakadilan dalam penerapan hukuman, yakni kemungkinan bahwa seseorang yang sebenarnya tidak bersalah akan dihukum.” Para pembuat undang-undang menyadari perlunya pengaturan mengenai kondisi-kondisi tertentu yang dapat menghindarkan pemidanaan seseorang. Kondisi-kondisi tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana atau kesalahan yang melekat pada pelaku tindak pidana.

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk tidak memberikan hukuman kepada para pelaku atau terdakwa yang dihadapkan ke pengadilan atas tindak pidana yang dilakukan. Alasan-alasan ini dikenal sebagai alasan penghapus pidana, yang merupakan peraturan yang utamanya ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam situasi apa seorang pelaku, meskipun telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang seharusnya dipidana, tidak akan dikenai hukuman. Hakim menjalankan wewenang yang diberikan oleh pembuat undang-undang untuk menilai apakah telah ada keadaan khusus sebagaimana yang dirumuskan dalam alasan penghapus pidana tersebut (Muda et al., 2023).

Dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak

hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan.

Pasal 1 angka (5) KUHAP menegaskan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam Undang-Undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Deferred Prosecution Agreement (DPA) merupakan suatu konsep yang berkembang di Amerika Serikat dan Inggris, digunakan untuk menyelesaikan masalah tindak pidana korporasi. DPA merupakan negosiasi antara jaksa dengan tersangka atau terdakwa maupun pengacaranya, yang dalam konteks ini adalah badan atau korporasi, untuk menunda penuntutan di lembaga peradilan. Tujuannya adalah menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan secara administratif atau perdata.

Asas dominus litis, yang berarti

‘Jaksa sebagai penguasa perkara,’ menunjukkan bahwa jaksa memiliki otoritas utama dalam menangani kasus pidana. Berdasarkan asas ini, konsep DPA dapat diterapkan di Indonesia. Sejalan dengan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum, asas oportunitas memberikan hak prerogatif kepada Jaksa Agung untuk melanjutkan atau menghentikan proses sebuah perkara. Penerapan konsep DPA di Indonesia juga tidak harus menunggu adanya pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebab DPA dapat diterapkan melalui kesepakatan antara jaksa dan tersangka atau terdakwa pidana, kemudian kesepakatan ini diajukan untuk persetujuan hakim. Pengadilan bertugas mengawasi kesepakatan tersebut untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam prosesnya, dan poin-poin kesepakatan ini harus dipublikasikan.

Pengadilan dalam konteks DPA ini berperan sebagai pihak ketiga yang menjaga integritas proses ini. Penerapan DPA bertujuan mengatasi kendala dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi dan mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan adanya DPA, diharapkan penegakan hukum bisa lebih efektif dan efisien dalam menangani perkara-perkara korupsi, serta meningkatkan pemulihan aset negara yang hilang akibat tindak pidana tersebut.

Tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam poin menimbang huruf a dan b UU Tipikor, yang menyatakan bahwa “pemberantasan korupsi dilakukan untuk memulihkan keuangan dan perekonomian negara.” Salah satu cara pemulihan tersebut adalah dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Jo. Pasal 18 (1) huruf b UU Tipikor. Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam konsepsi pemidanaan pemberantasan korupsi ini. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang mengatakan bahwa “pengembalian

kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pemberlakuan Pasal ini menjadi argumentum a contrario dari tujuan pemberantasan korupsi dalam UU Tipikor tersebut (Muttaqi, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, maka penghapusan pidana korupsi atas pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan sebelum penyidikan dalam tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa pada dasar dapat dilakukan, bahkan dapat dilakukan sebelum dilakukannya penyelidikan, pada saat dilakukan penyidikan, dan pada saat pemeriksaan di persidangan. Alasannya terdapat 3 (tiga) hal yaitu secara substansi, struktur, dan budaya hukum. Secara substansi hukum, kerugian negara harus nyata (actual loss), maka Pasal 4 UU Tipikor seharusnya secara mutatis mutandis sudah tidak lagi relevan, sehingga semestinya jika pelaku korupsi telah mengembalikan kerugian keuangan negara, maka semestinya perkara pidana korupsi dapat dihentikan. Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan memberikan ruang bagi penyelesaian administratif dengan penggantian kerugian negara tanpa proses pidana, UNCAC 2023 membuka kemungkinan dapat diterapkan sanksi di luar pidana yang efektif dan proporsional dalam tindak pidana korupsi.

Secara struktur hukum, melalui kebijakan dan diskresi yang diberikan kepada lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung menunjukkan dukungan penghapusan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan pembangunan, stabilitas daerah, dan kerugian keuangan negara relatif kecil. Secara budaya hukum, Indonesia telah lama dipengaruhi oleh tradisi, agama, adat istiadat, dan norma-norma sosial lainnya mempunyai kecenderungan pada penyelesaian diluar pengadilan, ini mengisyaratkan dukungan pada penghapusan pidana melalui pengembalian kerugian

keuangan negara sebagai langkah restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan kerugian keuangan negara (Edison, 2023). Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) juga dapat menjadi alternatif penyelesaian yang berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara serta pencegahan korupsi di masa mendatang, dimana hal ini sejalan KUHP baru tahun 2023 yang menerapkan paradigma pidana modern yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.

Pertanggungjawaban direksi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk dalam hal terjadi kesalahan laporan keuangan tahunan perusahaan.

Peristiwa hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Taruli bin Baksir Berutu yang melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa. Hakim dan Penuntut Umum pada dasarnya harus bersikap harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah unsur merugikan keuangan negara dan pengembalian kerugian keuangan negara. Sebab kesalahan dalam penilaian dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dapat berakibat pada ketidakadilan, serta dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara maupun Terdakwa itu sendiri.

Setelah mengetahui isu hukum dalam studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, maka pertimbangan hukum perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PN-BNA terkait pemidanaan terdakwa korupsi Taruli selaku kepala desa yang mengembalikan kerugian keuangan negara perlu dianalisis dengan teori tujuan hukum yang meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch mengatakan bahwa keadilan mencakup prinsip bahwa hukum harus menghormati hak-hak asasi manusia. Terkait dengan Putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PN-BNA di mana hakim menjelaskan dalam pertimbangan hukum nya bahwa pada tahap penuntutan, Terdakwa telah menipkan uang sebesar Rp. 298.820.669,- tersebut atau senilai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Penyidik Kejaksaan, sehingga kerugian keuangan negara menjadi Rp. 0,- (Nihil). Menurut Majelis Hakim penitipan uang sebesar Rp. 298.820.669,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) akan dikonversikan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara. Disamping itu Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengutip Pasal 4 UU Tipikor yang menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus penjatuhan pidana.

Argumentasi Hakim diatas, tampak mengandung kekeliruan, sebab tidak memperhatikan substansi dan keberadaan putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Hal ini seharusnya dapat menjadi alasan untuk menghapuskan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, terutama mengingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat aktual (actual loss). Meskipun dalam Pasal 3 UU Tipikor ada syarat minimum khusus terkait penjatuhan pidana minimal 1 (satu) tahun, bukan berarti hakim hanya menjadi corong undang-undang yang masih berkutat pada peraturan formal, asas kemerdekaan hakim dan kebebasan hakim seharusnya dimaksimalkan untuk berbeda pendapat dalam menilai dan memberi putusan pada suatu dakwaan kasus.

Dalam kasus ini, Terdakwa Taruli telah menunjukkan penyesalan dan kooperatif selama persidangan. Mengakui upaya pemulihan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui pengembalian kerugian dapat dianggap sebagai penerapan keadilan yang bersifat restoratif, di mana

fokusnya adalah pada pemulihan kerugian dan rehabilitasi pelaku, bukan semata-mata pada penghukuman. Pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 298.820.669,- oleh Terdakwa Taruli adalah hal penting dan seharusnya di apresiasi. Seharusnya hakim dalam pertimbangan dan amar putusannya lebih mencerminkan paradigma hukum restoratif dan rehabilitatif. Meskipun UU Tipikor belum mengatur hal tersebut, tetapi secara substansi hukum, Hakim seharusnya jeli melihat peristiwa hukum yang berjalan.

Dimasa mendatang, seharusnya amar putusan tidak lagi berfokus pada penghukuman, sebab tujuan utama pemberantasan korupsi dilakukan untuk memulihkan keuangan dan perekonomian negara sebagaimana konsideran menimbang huruf a dan b UU Tipikor. Oleh karena itu, Hakim seharusnya fokus pada pemulihan kerugian, pemulihan hubungan sosial, dan rehabilitasi terdakwa. Putusan hakim seharusnya mencakup upaya untuk memperbaiki dan rehabilitasi Terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana di masa depan, dimana putusan penahanan seharusnya dapat diganti dengan untuk merehabilitasi Terdakwa, yang akan membantu Terdakwa kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis pertimbangan dan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Kepala Desa meskipun telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN-BNA belum memenuhi tujuan hukum. Disisi kepastian hukum, putusan tersebut mengabaikan putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang telah mengubah paradigma delik dari formil ke materil, sehingga terjadi kekeliruan hukum (Darniati, 2022). Disisi keadilan, upaya pengembalian kerugian negara oleh terdakwa sebagai bentuk pemulihan

keuangan negara akibat korupsi tidak dijadikan alasan oleh Hakim untuk menghapus pidana, sebab hakim masih berkuat pada peraturan formil menjadi corong undang-undang, dengan menukil Pasal 4 UU Tipikor yang seharusnya sudah tidak relevan, serta mengabulkan dakwaan subsidair penuntut umum pada Pasal 3 UU Tipikor yang adanya syarat minimum khusus terkait penjatuhan pidana minimal 1 (satu) tahun. Disisi kemanfaatan hukum, putusan tersebut gagal menjadi cerminan terhadap hakim-hakim lain, padahal pengembalian kerugian keuangan negara memiliki dampak dan manfaat hukum yang positif bagi masyarakat dan negara secara langsung. Pemidanaan terhadap terdakwa Kepala Desa dalam amar putusan pun masih menggunakan paradigma pemidanaan sebagai pembalasan, tanpa menghargai dan mengapresiasi upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa Taruli.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam rezim hukum anti korupsi di Indonesia merupakan upaya untuk menegakkan keadilan, juga sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Segi keadilan, pengembalian kerugian keuangan negara dalam konteks tindak pidana korupsi mencerminkan aspek keadilan dengan memberikan jaminan bahwa pelaku korupsi bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan negara dan masyarakat.

Segi Kepastian pengaturan dalam UU Tipikor mengenai pengembalian kerugian keuangan negara memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Segi kemanfaatan pengembalian kerugian keuangan negara memiliki implikasi

positif dalam memulihkan perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penghapusan pidana korupsi atas pengembalian kerugian keuangan negara sebelum penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan berdasarkan substansi, struktur, dan budaya hukum. Secara substansi, paradigma formil telah berubah menjadi materil (actual loss), di mana Pasal 4 UU Tipikor seharusnya tidak relevan jika kerugian negara telah dikembalikan. Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan memungkinkan penyelesaian administratif tanpa proses pidana, sedangkan UNCAC 2023 membuka peluang untuk sanksi di luar pidana.

Analisis pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi banda aceh nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN-BNA yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Kepala Desa meskipun telah mengembalikan kerugian keuangan belum memenuhi tujuan hukum. Disisi kepastian hukum, putusan tersebut mengabaikan putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang telah mengubah delik dari formil ke materil, sehingga terjadi kekeliruan hukum. Disisi keadilan, upaya pengembalian kerugian negara oleh terdakwa sebagai bentuk pemulihan keuangan negara akibat korupsi tidak dijadikan alasan oleh Hakim untuk menghapus pidana, sebab hakim masih berketat pada peraturan formil menjadi corong undang-undang, dengan menukil Pasal 4 UU Tipikor yang seharusnya sudah tidak relevan, serta mengabulkan dakwaan subsidair penuntut umum pada Pasal 3 UU Tipikor yang adanya syarat minimum khusus terkait penjatuhan pidana minimal 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Arba, H. M., & SH, M. (2022). Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan

tanah. Sinar Grafika.

- Damping, N. M. (2019). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus. *To-Ra*, 5(3), 161–192.
- Darniati, C. A. (2022). Vonis Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid. Sus/TPK/2021/PN. Bna). UIN Ar-Raniry.
- Edison, H. (2023). REKONSTRUKSI REGULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
- Kusuma, K. C. D., Hermanto, K. L. P. M. D. I. D., ST, M. M., MT, I. P. M., Rudiawan, L. T. N. I. P. D. I. B., Amiruddin, M., Sos, S., Sumarna, M. C., SE, M. A., & Bhakti, D. C. (2024). Manajemen Bela Negara: Konsep dan Tata Kelola Bela Negara Menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas Group.
- Laowo, Y. S., & Dakhi, D. (2022). Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Tinjau dari Data Kriminologi. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3), 162–169.
- Lubis, M. R., Maryani, H., & Nurita, C. (2019). Unsur Melawan Hukum Sebagai Suatu Sarana Dalam Delik Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1).
- Muda, A. H. S., Lubis, M. Y., & Mustamam, M. (2023). Analisis Yuridis Pemalsuan Dokumen Tanah Di Deli Serdang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid. B/2022/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 19–33.
- Muttaqi, N. I. N. (2023). Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana

-
- Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Renaissance*, 8(2), 269–289.
- Nelson, F. M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement? *Simbur Cahaya*, 26(2), 230–253.
- Ni'matul Huda, S. H. (2024). Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Sinar Grafika.
- Oktaviani, A. T., Prameswari, M., Maharani, N., Saputri, A. M. K. D., Putri, I. L., Sagita, A., Aryanty, Y. M., Ismiyati, E., Meliana, S. D., & Rumah, P. P. (2022). Korupsi yang Membudaya di Indonesia: Buku Pendidikan Antikorupsi. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Sianturi, D. H. D. B. H., Huda, M. C., Sudibyo, N., Fahrezi, M. E., & Bimantoro, T. A. (2023). Pengembalian Keuangan Negara dalam Konteks Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 17–31.
- Wajdi, M. F., Rhman, M. M., Timoera, D. A., Angraeni, N., Ambarita, L. M., Dwiprigitaningtias, I., Simamora, S. F. T., Ilahi, M. R., & Sagena, U. (2023). PENGANTAR ILMU HUKUM (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.